

BAB — VI
PENGANGKUTAN

43. PENGADILAN TINGGI SURABAYA, Mr. R. Soekardono (Ketua), Mr. R. Aroeman dan Mr. Sutan Abdul Hakim (Anggota-Anggota);

Putusan tanggal 9 Agustus 1952.

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT;
KEADAAN MEMAKSA.**

Penyitaan oleh Tentara atas barang-barang yang diangkut oleh tergugat-pembanding tidak merupakan keadaan memaksa, yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggung-jawab menyerahkan barang-barang muatan kepada penggugat-terbanding, karena penyitaan itu terjadi oleh sebab barang-barang muatan tidak dilindungi oleh surat izin yang diperlukan, sedangkan tergugat-pembanding sebagai pengangkut harus berichtiar untuk dapat menyerahkan barang-barang muatan itu ditempat tujuannya.

No. 220/1951 Pdt.

ATAS NAMA KEADILAN.

Pengadilan Tinggi Surabaya, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan dalam persidangan permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya:

LIEM ING HUI, berumah di desa Brantapisir, kecamatan Tlanakan, kewedanan dan kabupaten pamekasan, penggugat-terbanding;

m e l a w a n :

TAN ING THAN, berumah di desa Barurambatkota, kecamatan, kewedanaan dan kabupaten Pamekasan, tergugat-pembanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*) Hukum, PAHI, 1954,1, halaman 49-52.

TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN:

Mengutip uraian termuat dalam turunan surat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di Pamekasan dalam perkara penggugat-terbanding melawan tergugat-pembanding dan yang diucapkan dimuka umum dihadapan penggugat-terbanding tetapi dengan tidak dihadiri oleh tergugat-pembanding, tertanggal 2-6-1961 Nr. 38/1951, yang pokok putusannya berbunyi:

- „1. Gugat penggugat diterima;
- „2. Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat perihal „tersebut dalam surat gugat penggugat uang sebesar „Rp. 3.638,50 (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan 50/100 „rupiah) dengan menerima tanda penerimaan yang sah dari „penggugat;
- „3. Tergugat dihukum pula membayar ongkos-ongkos „perkara ini sampai keputusan ini besarnya Rp. 61,50 (enam „puluh satu 50/100 rupiah)".

Dan selanjutnya:

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Pamekasan, bahwa pada tanggal 11-6-1951 TAN ING THAN, tergugat-pembanding, mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan penggugat-terbanding, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dengan putusannya tertanggal 2-6-1951 Nr. 38/1951, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan peradilan tingkat bandingan tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya penggugat-terbanding dengan seksama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan peradilan tingkat bandingan tersebut, tergugat-perbanding mengajukan surat penjelasan (memorie van appel) tertanggal 31-7-1951 yang turunannya telah diberikan kepada pihak lawannya, penggugat-terbanding dengan seksama;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat-pembanding karena diajukan dengan mengindahkan akan tepat waktu dan cara menurut undang-undang dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya, bahwa pokok penolakan, termaktub

didalam jawaban tergugat-pembanding atas gugatan penggugat-terbanding, ialah terbebasnya pihak pembanding dari segala pertanggungan-jawab atas *tidak* sampainya barang-barang muatan termaksud, sejumlah harga Rp. 3.638,50, pada penggugat-terbanding; yakni pihak pengirim dan bersamaan pula pihak penerima dalam perjanjian pengangkutan yang tentang barang-barang muatan tadi telah diadakan di Surabaya antara penggugat-terbanding dan tergugat-pembanding, yang terakhir ini sebagai pihak pengangkut; perjanjian pengangkutan mana, karena tak terbantah antara kedua belah pihak, adalah menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa penolakannya tergugat-pembanding tersebut adalah berdasarkan *pembeslahan* atas barang-barang angkutan tadi oleh pos penjagaan Tentara di Tanjungperak, ketika barang-barang itu diangkut oleh sebuah prahotonya tergugat-pembanding untuk menunaikan kewajibannya sebagai pihak pengangkut;

Menimbang, bahwa penggugat-terbanding menyangkal pembelaan tersebut karena pihak lawan tak menunjukkan padanya sehelai surat penyitaan, sebagai lazim diberikan, dari pihak Tentara tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun penyangkalan itu, dari keterangan-keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi tergugat-pembanding, ialah supir prahoto Mohamad Anwar dan pembantunya, bernama Dullah, terbuktilah penyitaan tersebut, karena barang-barang muatan yang bersangkutan tidak dilindungi oleh surat izin (konsent) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat-pendapat ahli-ahli yang didengar oleh Pengadilan Negeri Pamekasan di bawah sumpah disidang, ialah *Lien Tjien Hwat* dan *Lieuw Bin Tien*, satu dengan yang lain bersesuaian, bahwa *pengirim*lah yang harus sudah siap menyediakan surat konsent itu atau setidaknya **minta** bantuan untuk persiapan tersebut dari pihak pengangkut; bagaimanapun surat konsent itu telah harus ada diwaktu pengangkutan dilaksanakan; jikalau pihak pangangkut berani menjalankan barang-barang muatan tidak dilindungi oleh surat konsent, seharusnya *ialah* yang penuh memikul resikonya;

Menimbang, bahwa pendapat ahli-ahli tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak adalah sebagai duanya berbangsa Tionghoa ditundukkan akan hukum perdata

danhukumdagang Barat, sebagai sampai dewasa ini masih teratur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (lazim ditunjuk dengan BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (lazim ditunjuk dengan Kh.);

Menimbang, bahwa menurut bukunya marhum Prof. Dr. W.L.P. A. Molengraaff: Leiddraad bij de beoefening van het Ned. Handelsrecht, jilid ke-II, percetakan ke-8, halaman-halaman 544/5, pengangkut berkewajiban mengangkut dan menyerahkan barang-barang muatan yang telah olehnya diterima; yang berarti ia harus *berikhtiar* dapat menyerahkan barang-barang muatan tersebut di tempat tujuan (hal. 544); lagi pula kepada pengirim, apabila ia menuntut diberi kerugian, karena perjanjian sama sekali tak dipenuhi (barang-barang kiriman tak diserahkan kepada pihak yang dialamati), cukup dibebani (tentu kalau perlu) dengan pembuktian, bahwa ia telah menerima barang-barang muatan kepada pihak penggugat (hal. 545);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini tergugat-pembanding mengakui sendiri (sidang Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 24 April 1951) bahwa *biasanya* pihak pemilik barang menyediakan surat konsent; jadi ia dalam hal ini, karena ia juga mengakui disidang tersebut *tidak memintanya* kepada pihak penggugat-terbanding untuk usaha adanya surat konsent terlebih dahulu, berlaku sangat kurang *seksama* sendiri sebagai pengangkut;

Menimbang, bahwa kekurangan keseksamaan ini terbukti pula dari pengakuannya tergugat-pembanding dalam memorinya tersebut di atas, bahwa pihak penggugat-terbanding menyerahkan pembuatan surat konsent kepada pembanding (Nr. 19 dalam memori tersebut); jadi teranglah, bahwa dengan tidak adanya surat konsent itu ia, pembanding, sudah layak dapat diharapkan menolak pengangkutan tersebut; dengan demikian penyitaan oleh Tentara tersebut baginya yang bertindak kurang seksama sendiri *tidak* merupakan keadaan yang memaksa (*overmacht*) yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungan-jawab menyerahkan barang-barang muatan kepada pengirim-penerima, ialah penggugat-terbanding, sehingga dengan tepat, meskipun cara-caranya menyusun putusannya belum begitu baik, Pengadilan Negeri Pamekasan telah mengabulkan tuntutan perdata dari penggugat-terbanding; jadi putusan Pengadilan Negeri tersebut *dapat dikuatkan*;

Menimbang, bahwa segala biaya, baik yang jatuh dalam peradilan pertama, maupun yang jatuh dalam peradilan dalam

tingkat bandingan dipikulkan kepada tergugat-pembanding, karena tergugat-pembanding selalu mendapat kekalahan;

Mengingat akan pasal 15 ayat 1 dan 3 dari Undang-undang Nr. 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan dalam tingkat ulangan di Jawa dan Madura, bersambung dengan pasal 181 dan 182 HIR serta pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M e n g a d i l i :

Menerima permohonan peradilan dalam tingkat bandingan dari tergugat-pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tertanggal 2-6-1951 Nr 38/1951 dalam perkaranya penggugat-terbanding melawan tergugat-pembanding, dari putusan mana dimintakan peradilan dalam tingkat bandingan oleh tergugat-pembanding;

Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar segala biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, yang dirancang sebanyak Rp. 61,50 (enam puluh satu 50/100 rupiah), maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan, yang dirancang sebanyak Rp. 72,50 (tujuh puluh dua 50/100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan.-